



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 98 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dalam pedoman penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah ditetapkan dengan mencabut dan menetapkan kembali dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2011 Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Satuan

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Unit Kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.
12. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.
13. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu Tahun Anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

14. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu Badan Layanan Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana Badan Layanan Umum Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah daerah.
16. Ambang batas dalam *flexibel budget* adalah prosentase tertentu belanja dari pendapatan fungsional.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

## BAB II

### PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENETAPAN ATAU PENOLAKAN, DAN BERAKHIRNYA STATUS BLUD

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 2

Suatu SKPD atau Unit Kerja dapat mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan sebagai:

- a. Substantif;
- b. Teknis; dan
- c. Administratif.

#### Paragraf 2

Paragraf 3  
Persyaratan Substantif

Pasal 3

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terpenuhi apabila SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan menyelenggarakan pelayanan umum yang berhubungan dengan :

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

(1) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
  - b. penyelenggaraan pendidikan;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
  - d. pelayanan jasa penelitian dan pengembangan;
  - e. penyelenggaraan jasa penyiaran publik;
  - f. penyediaan air bersih;
  - g. pengujian dan kalibrasi alat;
  - h. pembibitan dan pembenihan;
  - i. penyelenggaraan balai latihan kerja;
  - j. penyelenggaraan balai latihan penyuluh; dan
  - k. pengelolaan obyek wisata daerah;
- (2) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pelayanan umum yang hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain meliputi:

- a. kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan
- b. kawasan industri.

Pasal 6

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, antara lain meliputi:

a. dana

- a. dana bergulir untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. dana perumahan; dan
- c. dana infrastruktur.

### Paragraf 3

#### Persyaratan Teknis

##### Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terpenuhi apabila:

- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD berdasarkan rekomendasi Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. kinerja keuangan SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.

### Paragraf 4

#### Persyaratan Administratif

##### Pasal 8

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. standar pelayanan minimum;
- d. rencana strategis bisnis;
- e. laporan keuangan pokok; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

##### Pasal 9

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah dan untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.

##### Pasal 10

#### Pasal 10

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, memperhatikan prinsip, antara lain:

- a. Transparansi, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;
- b. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan; dan
- d. Independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

#### Pasal 11

- (1) Guna terjaminnya pelaksanaan tata kelola yang baik, maka BLUD harus menyusun dokumen pola tata kelola.
- (2) Pola Tata Kelola merupakan kumpulan aturan bagi proses pengurusan dan pengawasan yang baik dan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan, khususnya bagi Pemilik, Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola, yang dapat menunjukkan keseimbangan pengaruh antar stake holders.
- (3) Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD menggunakan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.

#### Pasal 12

Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.

#### Pasal 13

Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. standar input;
- b. standar output; dan
- c. standar mutu pelayanan.

#### Pasal 14

Pasal 14

- (1) Standar input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan standar minimum penyediaan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan BLUD.
- (2) Untuk melakukan penilaian terhadap standar penyediaan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Indikator standar input yang paling sedikit terdiri dari peralatan, ruangan dan sumber daya manusia yang harus disediakan BLUD dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 15

- (1) Standar output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan standar minimum kemampuan penyediaan layanan oleh BLUD.
- (2) Untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Indikator standar output yang merupakan ukuran penilaian tentang jenis dan jumlah layanan minimal yang disediakan dan mampu dilaksanakan dalam kerangka waktu lima tahun kedepan.

Pasal 16

- (1) Standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan standar minimum mutu layanan mengarah kepada spesifikasi teknis layanan sesuai kompetensi inti (*core competence*) yang seharusnya dicapai oleh BLUD.
- (2) Untuk melakukan penilaian terhadap standar minimum mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Indikator standar mutu layanan yaitu ukuran penilaian tentang kualitas layanan yang dilakukan, sesuai dengan tujuan penyediaan pelayanan.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Gubernur dan dapat dilimpahkan kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Penyusunan standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran C.

Pasal 18

Rencana strategis bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disusun mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur mencakup:

- a. visi, yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. program strategis, yaitu program yang berisi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai disertai dengan kerangka pembiayaan selama lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan
- d. pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 19

- (1) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun melalui pendekatan perencanaan strategis sesuai dengan karakteristik bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika sebagaimana tercantum Lampiran D.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan terakhir yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
  - c. Neraca merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
  - d. Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
  - e. Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

(2) Laporan

- (2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan tahun terakhir sebelum SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sama dengan standar akuntansi yang digunakan oleh organisasi yang membawahnya.
- (4) Dalam hal terjadi perkembangan SAP, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perkembangan standar tersebut.
- (5) Untuk SKPD/Unit Kerja yang baru, laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (6) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK.

#### Pasal 21

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, SKPD/Unit Kerja pada SKPD dimaksud harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.

#### Bagian Kedua Pengusulan

#### Pasal 22

- (1) SKPD/Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dapat diusulkan/mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.

(2) Usulan

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Permohonan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik untuk SKPD maupun Unit Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran F.

Bagian Ketiga  
Penetapan atau penolakan

Pasal 23

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Gubernur memberi keputusan penetapan atau penolakan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian terhadap dokumen persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Pasal 24

- (1) Keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima secara lengkap dari Kepala SKPD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penetapan status BLUD Penuh atau status BLUD Bertahap.
- (3) Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenuhi secara memuaskan.

(4) Status

- (4) Status BLUD Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.

#### Pasal 25

- (1) SKPD/Unit Kerja yang memperoleh status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) SKPD/Unit Kerja yang memperoleh status BLUD Bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang/jasa.
- (3) Batas-batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Penetapan SKPD/Unit Kerja untuk menerapkan PPK-BLUD.

#### Pasal 26

- (1) Status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Bertahap dibatalkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif dapat terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Bertahap dapat diusulkan menjadi Status BLUD Secara Penuh.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian keempat  
Berakhirnya Status BLUD

Pasal 27

- (1) Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:
  - a. dicabut oleh Gubernur atas usulan Tim Penilai melalui Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD; atau
  - b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (2) PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 28

- (1) Dalam rangka meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD, Gubernur membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. PPKD dalam hal ini Kepala SKPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai anggota;
  - d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawas daerah sebagai anggota; dan
  - e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan.

Pasal 29

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam melakukan penilaian mengacu pada pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penilai kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, atau pencabutan status PPK-BLUD.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Penerapan, peningkatan, penurunan, atau pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada SKPD pengusul dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

BAB IV

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Pertama

Penyusunan

Pasal 31

- (1) Penyusunan RBA BLUD Tahunan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
  - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, Instansi lain, dan APBN/APBD; dan
  - c. belanja meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan BLUD dituangkan dalam RBA BLUD.
- (3) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Instansi lain;
  - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
  - d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD.

(4) RBA

- (4) RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar prosentase tertentu dari target pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat yang dapat digunakan langsung
- (6) Prosentase ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam mekanisme APBD dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang
- (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (8) Sistematika penyusunan RBA diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan

#### Pasal 32

- (1) Pimpinan BLUD SKPD mengajukan usulan RBA BLUD kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (2) Pimpinan BLUD Unit Kerja mengajukan usulan RBA BLUD kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (3) Usulan RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan pencapaian standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (4) RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Kepala SKPD diajukan sebagai bagian dari RKA SKPD kepada PPKD.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan

#### Pasal 33

- (1) RBA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dilakukan pengkajian.

(2) Pengkajian

- (2) Pengkajian RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan BLUD yang bersangkutan;
- (5) RBA BLUD dan RKA SKPD yang telah dilakukan pengkajian oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Setelah APBD ditetapkan, Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian atas RBA BLUD menjadi RBA BLUD definitif.

#### Bagian Keempat Perubahan

##### Pasal 34

- (1) Perubahan terhadap RBA BLUD definitif dan DPA BLUD dilakukan apabila :
  - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/atau
  - b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

#### BAB V DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

##### Pasal 35

- (1) RBA BLUD definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLUD untuk diajukan oleh Kepala SKPD kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya.

(2) DPA

- (2) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA BLUD definitif.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA BLUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

## BAB VI PENARIKAN DAN PENGGUNAAN DANA

### Pasal 36

- (1) DPA BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk belanja pegawai, modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 37

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, serta hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja operasional BLUD sesuai dengan RBA BLUD definitif
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Instansi lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan tersendiri.

## BAB VII

BAB VII  
PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 38

- (1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBD;
  - e. APBN; dan
  - f. pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 39

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau instansi lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Provinsi bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

(6) BLUD

- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan BLUD lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, antara lain berupa :
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- (8) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara bruto.

#### Pasal 40

- (1) Pengelolaan belanja SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (2) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja dari target pendapatan selain APBN, APBD dan hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlaku dalam hal terjadi kekurangan anggaran dalam suatu jenis belanja dengan melakukan:
  - a. pergeseran realisasi anggaran sepanjang tidak melampaui total jumlah anggaran dalam DPA SKPD/Unit Kerja;
  - b. penggunaan pelampauan target pendapatan BLUD.
- (4) Penggunaan fleksibilitas pengelolaan belanja dari target pendapatan sebagaimana ayat (3) dilaporkan ke PPKD dan jika melampaui ambang batas fleksibilitas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

(5) Belanja

- (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f.

#### Pasal 41

- (1) Rincian penggunaan pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Pengesahan atas seluruh pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan laporan sesuai dengan format dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur

#### Pasal 42

- (1) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- (2) Surplus/defisit-LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- (3) Surplus-LRA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (4) Defisit-LRA BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.
- (5) Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

#### Pasal 43

Penatausahaan keuangan pada SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB VIII  
TARIF LAYANAN

Pasal 44

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan BLUD SKPD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur.
- (5) Tarif layanan BLUD Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Kepala SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .

Pasal 45

- (1) Penetapan tarif layanan BLUD didasarkan pada perhitungan biaya layanan (*unit cost of services*).
- (2) Perhitungan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya yang wajar (*standard cost*).
- (3) Untuk keperluan evaluasi, setiap tahun BLUD menghitung biaya layanan berdasarkan realisasi anggaran dibandingkan dengan standar biaya yang ditetapkan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IX

BAB IX  
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 46

- (1) Pada semester pertama BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari LRA beserta prognosis semester berikutnya, LO, LAK, dan CaLK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Setiap tahun BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari LRA, laporan perubahan SAL, Neraca, LAK, LO, LPE, dan CaLK disertai dengan laporan kinerja.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB X  
DEWAN PENGAWAS

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan BLUD dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD mengenai pelaksanaan RBA dan Rencana Strategis Bisnis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas berkewajiban :
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD ;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
  - c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja BLUD;
  - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;

e. melakukan

- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 48

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan dalam jumlah ganjil maksimal 5 (lima) orang disesuaikan dengan omset dan atau nilai aset.
- (2) Dewan Pengawas menetapkan seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 49

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pimpinan BLUD bagi BLUD SKPD dan Kepala SKPD bagi BLUD Unit Kerja.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:
  - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
  - b. pejabat di lingkungan SKPKD; dan
  - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.

#### Pasal 50

Pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan

b. mampu

- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan daerah/negara.

#### Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur atas usulan Pimpinan BLUD.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti :
  - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melakukan tindakan yang merugikan BLUD.
  - b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 52

Guna mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.

#### Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD, dan dimuat dalam RBA BLUD yang bersangkutan.

### BAB XI REMUNERASI

#### Pasal 54

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

#### BAB XII

BAB XII  
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 55

- (1) Pengadaan barang/jasa bagi SKPD/Unit Kerja dengan status BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa dengan mengikuti prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil dan tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa pada SKPD/Unit Kerja dengan status BLUD Penuh diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII  
PENGELOLAAN KAS

Pasal 56

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 57

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

f. pemanfaatan

- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

BAB XIV  
PENGELOLAAN PIUTANG, UTANG, INVESTASI DAN  
KERJASAMA

Bagian Kesatu  
Piutang

Pasal 58

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pengelolaan piutang diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur

Bagian Kedua  
Utang

Pasal 59

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Gubernur;
- (4) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (5) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

(6) Pemimpin

- (6) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (7) Mekanisme pengelolaan utang BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri

Bagian Ketiga  
Investasi

Pasal 60

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.
- (3) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka panjang antara lain berupa :
  - a. penyertaan modal;
  - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
  - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (5) BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang atas persetujuan Gubernur.
- (6) Hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan BLUD.
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA
- (8) Mekanisme pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri

Bagian Keempat  
Kerjasama

Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 62

#### Pasal 62

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), antara lain berupa:
  - a. kerjasama operasi;
  - b. sewa menyewa;
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

#### Pasal 63

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

#### BAB XV

#### PENGELOLAAN BARANG

#### Pasal 64

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.

(2) Barang

- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, dan/atau barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

#### Pasal 65

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBN/APBD merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD
  - b. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

#### (6) Penggunaan

- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 66

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Gubernur.

BAB XVI

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 67

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Propinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 29 Seri E1) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Propinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 74 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640319 1989031 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 98  
SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014  
NOMOR : 98 TAHUN 2014

PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. PERYATAAN KESANGGUPAN MENINGKATKAN KINERJA

(KOP SURAT)

PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :  
Jabatan :  
Bertindak untuk  
dan atas nama :  
Alamat :  
Telepon/Fax :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa SKPD/Unit Kerja SKPD sanggup untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut :

1. menerapkan standar pelayanan minimal;
2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat ;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan ;
4. meningkatkan praktek bisnis yang sehat,  
melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., ..... 20.....  
Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD.

Mengetahui  
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(tanda tangan/materai/Cap  
Instansi)

(nama lengkap)  
NIP

(nama lengkap)  
NIP.

B. POLA

## B. SISTEMATIKA DOKUMEN POLA TATA KELOLA

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian.
- 1.2. Tujuan Penerapan Tata Kelola.
- 1.3. Latar Belakang Penyusunan Pola Tata Kelola.
- 1.4. Prinsip Dasar Tata Kelola.

### BAB II ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- 1.1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum BLUD.
- 1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Setelah BLUD.
- 1.3. Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB III PROSEDUR KERJA

- 3.1. Prosedur Pelayanan.
- 3.2. Pengelolaan SDM.
- 3.3. Pengelolaan Keuangan.
- 3.4. Pengelolaan Sarana-Prasarana.

### BAB IV HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

- 4.1. Pengguna Layanan.
- 4.2. Mitra Usaha.
- 4.3. Karyawan.
- 4.4. Pemerintah.
- 4.5. Masyarakat Sekitar dan Lingkungan.

### BAB V AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS, DAN TRANSPARANSI

- 5.1. Mekanisme Akuntabilitas.
- 5.2. Mekanisme Responsibilitas.
- 5.3. Mekanisme Transparansi.

### BAB VI ETIKA DAN INTEGRITAS

- 6.1. Etika Pelayanan.
- 6.2. Etika Kepegawaian.
- 6.3. Budaya Kerja.
- 6.4. Komitmen dan Integritas.

## C. STANDAR

## C. SISTEMATIKA DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Umum.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Tujuan.
- 1.4. Pengertian dan Ruang Lingkup.
- 1.5. Kerangka Konseptual penyusunan Standar Pelayanan Minimal.
- 1.6. Hak dan Kewajiban SKPD dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.
- 1.7. Metodologi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

### BAB II JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN

- 2.1. Pelayanan.
- 2.2..Pelayanan.
- 2.3. Pelayanan.
- 2.4..Pelayanan.

### BAB III STANDAR KINERJA PELAYANAN

- 3.1. Pelayanan Manajemen
- 3.2. Pelayanan Teknis
- 3.3. Pelayanan Penunjang Teknis
- 3.4. Pelayanan Penunjang non Teknis

### BAB IV PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN

- 4.1. Profil Indikator Kinerja
- 4.2. Pelaporan Kinerja Pelayanan

### BAB V PENUTUP

D. RENCANA

## D. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA STRATEGI BISNIS

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Pengertian dan Ruang Lingkup
- 1.4. Konsepsi Dasar
- 1.5. Metodologi

### BAB II PROFIL SKPD / UNIT KERJA SKPD

- 2.1. Sejarah
- 2.2. Aspek Legal
- 2.3. Lokasi Bisnis
- 2.4. Gambaran Produk Jasa
- 2.5. Isu-isu Strategis

### BAB III ANALISA LINGKUNGAN BISNIS

- 3.1. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 3 Tahun Terakhir
- 3.2. Analisa Lingkungan Internal
- 3.3. Analisa Lingkungan Eksternal
- 3.4. Posisi
- 3.5. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

### BAB IV ARAH BISNIS SKPD / UNIT KERJA SKPD

- 4.1. Nilai (value) yang Dianut
- 4.2. Visi Strategis
- 4.3. Misi Strategis
- 4.4. Inisiatif dan sasaran Strategis

### BAB V STRATEGI BISNIS

- 5.1. Program Kerja
- 5.2. Kerangka Pembiayaan 5 Tahun

### BAB VI PENUTUP

E. PERNYATAAN

E. PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DIAUDIT

(KOP SURAT)

PERNYATAAN  
BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Telepan/Fax : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK - BLUD ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, SKPD/Unit Kerja SKPD ..... bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., ..... 20.....  
Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD.

Mengetahui  
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(tanda tangan/materai/Cap  
Instansi)

(nama lengkap)  
NIP

(nama lengkap)  
NIP.

F. FORMAT

F. FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR  
UNTUK MENERAPKAN PPK-BLUD

(KOP SURAT)

---

Nomor : ..... Kepada  
Lampiran: ..... Yth. Bp. Gubernur Jawa  
Timur  
Hal : Permohonan untuk di  
menerapkan PPK – BLUD SURABAYA

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ..... Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor --- Tahun ..... tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan ini kami mengusulkan permohonan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) pada SKPD /Unit Kerja SKPD .....

Untuk mendukung permohonan tersebut bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur dimaksud yaitu :

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. standar pelayanan minimum;
- d. rencana strategis bisnis;
- e. laporan keuangan pokok; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

....., ..... 20.....

Mengetahui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD	Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD
(tanda tangan)	(tanda tangan/materai/Cap Instansi)
(nama lengkap) NIP	(nama lengkap) NIP.

---

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO